



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMADI PRAMUJA;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sumberrejo wates, Rt 03 Rw 07, Kec. Winongan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/55/III/RES.1.24/2023/Ditreskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI PRAMUJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual atau Membeli Barang Hasil kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** sesuai Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI PRAMUJA dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Noka MH1KEV9193K076533 Nosin KEV9E1076286 tahun 2003, Nopol L 2706 WT .

Dikembalikan kepada korban melalui saksi yayak solihul falah .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, terdakwa merasa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi:

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa AHMADI PRAMUJA pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2023, bertempat di Parkiran wisata Banyu biru yang beralamat di Ds. Sumberejo Kec. Winongan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, pasal 84 ayat (2)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap SUWONDOH dan DIDIK SISWANTO (berkas tersendiri) dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Noka MH1KEV9193K076533 Nosin KEV9E1076286 tahun 2003, Nopol L 2706 WT milik saksi MASHADI tanpa seijin pemiliknya di Jl. Persawahan Ds. Suru Kec. Dawar Blandong Mojokerto
- Bahwa setelah SUWONDOH dan DIDIK SISWANTO (berkas tersendiri) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam tersebut kemudian oleh SUWONDOH (berkas tersendiri) pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Ds. Sumber rejo Kec. Winongan Pasuruan sepeda tersebut dijual kepada terdakwa AHMADI PRAMUJA dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dokumen berupa STNK dan BPKB
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 ketika terdakwa AHMADI PRAMUJA sedang berada di Parkiran Wisata Banyu Biru Ds. Sumber Rejo, Kab. Pasuruan terdakwa AHMADI PRAMUJA ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim dan pada saat di interogasi terdakwa AHMADI PRAMUJA mengakui bahwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Noka MH1KEV9193K076533 Nosin KEV9E1076286 tahun 2003, Nopol L 2706 WT dari SUWONDOH (berkas tersendiri) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa di sertai dokumen berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMADI PRAMUJA beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam No.Pol L-2706-WI di bawa ke Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAK FALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik orang tua saksi yang bernama Mashadi karena diambil orang tanpa seijin saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, dan diketahui sepeda motor hilang sekitar pukul 17.00 Wib saat diparkir dipinggir jalan sawah Ds. Suru Kec. Dawablandong Kab. Mojokerto, adapun jenis sepeda motor orang tua saksi yang hilang tersebut adalah Honda supra, warna hitam, tahun 2003, Noka MH1KEV9193K076533, Nosin 4872212J, Nopol L 2706 WT an. Syaiful Hadi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Honda supra, warna hitam, tahun 2003, Nopol L 2706 WT milik orang tua saksi bernama Mashadi tersebut, saksi baru tahu ketika saksi dikantor polisi dan polisi memberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor Honda supra, warna hitam, tahun 2003, Nopol L 2706 WT milik orang tua saksi adalah Suwondoh dan Didik Siswanto;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu orang yang bernama Suwondoh dan Didik Siswanto yang telah mengambil sepeda motor Honda supra milik orang tua saksi;
- Bahwa waktu sepeda motor Honda supra, warna hitam, tahun 2003, Nopol L 2706 WT milik orang tua saksi diambil oleh pelaku posisi saksi berada dirumah sedang memberi makan ternak dan menurut keterangan orang tua saksi saat sepeda motor diparkir dan kemudian diambil oleh pelaku kondisi sepeda motor milik orang tua saksi tersebut dalam keadaan dikunci;
- Bahwa bukti yang saksi miliki bila sepeda motor Honda supra, warna hitam, tahun 2003, Nopol L 2706 WT yang diambil orang yang saksi tidak kenal tersebut adalah milik orang tua saksi adalah STNK dan BPKB masih atas nama Bpk. Syaiful Hadi, dan sepeda motor tersebut dibeli oleh orang tua saksi dari Syaiful Hadi 8 tahun yang lalu dan sampai saat ini surat-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan belum saksi balik nama atas nama orang tua saksi bernama Mashadi;

- Bahwa karena saat diparkir kondisi sepeda motor dikunci maka menurut saksi saat pelaku mengambil sepeda motor milik orang tua saksi yang diparkir di jalan persawahan Ds.Suruh Dawarblandong Mojokerto dilakukan dengan cara merusak kunci stir;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh pelaku saat digunakan merusak kunci sepeda motor milik orang tua saksi tersebut tapi biasanya pencuri bila mencuri sepeda motor kebanyakan menggunakan kunci T;
- Bahwa Tujuan yang saksi tahu pelaku mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang mengalami kerugian adalah orang tua saksi dan nilai kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, 09 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib saat saksi di rumah diberitahu oleh tetangga saksi untuk disuruh menjemput orang tua saksi yang bernama Mashadi di sawah / ladang di Ds. Suru Kec. Dawarblandong karena sepeda motornya hilang, setelah ada pemberitahuan tersebut kemudian saksi datang atau menjemput orang tua saksi di sawah yang sedang mencari rumput, Setelah saksi bertemu dengan orang tua saksi di sawah lalu bercerita bahwa sepeda motor Honda supra, warna hitam, tahun 2003, Nopol L 2706 WT yang dipakai untuk mencari rumput saat diparkir di jalan persawahan tersebut hilang/ diambil orang lain, Orang tua saksi juga mengatakan waktu diparkir sepeda motor dalam keadaan dikunci sehingga saat pelaku mengambil sepeda motor tersebut dipastikan menggunakan kunci lain atau kunci T dan setelah orang tua saksi memberitahukan kejadian tersebut kemudian saksi ajak pulang sambil bawa rumput dan pada tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 21.30 Wib datang anggota Polsek kerumah saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor Honda supra, warna hitam, tahun 2003, Nopol L 2706 WT milik orang tua saksi tersebut telah ditemukan dan pelakunya juga telah diamankan, dengan adanya pemberitahuan tersebut selanjutnya tanggal 12 Maret 2023 orang tua saksi yang bernama Mashadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dawarblandong;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi SUWONDOH, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diamankan petugas kepolisian karena saksi telah mengambil/ mencuri sepeda motor dan selanjutnya sepeda motor saksi jual kepada terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Jatanras Polda Jatim, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi beli rokok ditoko di Ds. Jeladri Kec. Winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat diamankan/ ditangkap petugas Polda Jatim dirumah saksi sendirian sedang beli rokok di toko di Ds. Jeladri Winongan Pasuruan;
- Bahwa yang menyebabkan saksi diamankan / ditangkap oleh petugas Jatanras Polda Jatim karena saksi mencuri atau mengambil sepeda motor;
- Bahwa Jenis Sepeda motor yang saksi ambil waktu itu Honda Supra, warna hitam, 2003, Nopol lupa, dan sepeda motor tersebut saksi ambil / curi bersama dengan Didik Siswanto;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Honda Supra bersama dengan Didik Siswanto pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 16.30 Wib saat diparkir oleh pemiliknya di pinggir jalan persawahan didaerah Suru / Ds. Suru Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut saksi ambil dengan Didik Siswanto saat diparkir oleh pemiliknya di jalan pinggir persawahan saksi lakukan dengan cara saksi merusak kunci stir sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk merusak kunci stir unit sepeda motor Honda Supra yang saksi ambil bersama Didik Siswanto waktu itu adalah kunci T;
- Bahwa Sarana yang saksi gunakan bersama Didik Siswanto waktu mengambil unit sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Beat, warna hitam, Nopol S 2874 OCF;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol S 2874 OCF yang digunakan sebagai sarana untuk menuju sasaran tersebut adalah milik Didik Siswanto sedangkan kunci T adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik sepeda motor Honda supra yang saksi ambil bersama Didik Siswanto tersebut;
- Bahwa waktu saksi sama Didik Siswanto mengambil unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam tersebut tanpa ijin atau tidak sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Maksud tujuan saksi bersama dengan Didik Siswanto mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual akan mendapatkan uang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam yang saksi ambil / curi dengan Didik Siswanto sudah saksi jual kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 Wib di Ds. Sumber rejo Winongan Pasuruan dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Honda Supra warna hitam saksi mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan uang pembagian yang saksi terima sudah habis untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa peran saksi saat mengambil sepeda motor yaitu saksi yang mengambil langsung terhadap unit sepeda motor tersebut dengan cara saksi rusak kunci stirnya dengan menggunakan kunci T milik saksi. Sedangkan peran Didik Siswanto hanya yang membonceng saksi hingga sampai sasaran yang dituju;
- Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk mencuri / mengambil sepeda motor saat itu adalah Didik Siswanto karena yang mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Didik Siswanto;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023, sekira jam 08.00 Wib saat saksi berada dirumah saksi di Dsn. Weringin Ds. Cukur Guling Kec. Lumbang Pasuruan saksi dijemput oleh Didik Siswanto dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam awalnya diajak jalan-jalan, dalam perjalanan Didik Siswanto bilang kepada saksi "ayo kerjo goleh duwek" dan kalau ada sepeda ditinggal sama pemiliknya ayo diambil. Sesampainya di jalan wilayah Dawarblandong Mojokerto, saksi dengan Didik melihat sepeda motor Honda Beat warna putih yang parkir dipinggir jalan dan ditinggal pemiliknya foto-foto, karena ditinggal agak jauh oleh pemiliknya dan situasi saat itu sepi maka saksi turun dari sepeda motor lalu saksi dekati motor dan dengan menggunakan kunci T saksi berhasil mengambil sepeda motor lalu sepeda motor saksi naiki dan bawa pulang ke daerah Pasuruan. Selang beberapa hari setelah mengambil sepeda motor Honda Beat, warna putih, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 09.00 Wib saksi dijemput lagi sama Didik Siswanto dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam milik Didik, saksi dibonceng dan diajak lagi untuk mencari sasaran dan menuju kearah sasaran yang sama dan sesampainya di daerah Dawarblandong Mojokerto saksi bersama Didik melihat sepeda motor supra, warna hitam yang diparkir oleh pemiliknya dipinggir jalan persawahan, dan situasi sepi dan aman maka saksi turun dari boncengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk



dan mendekati sepeda motor yang saksi ambil, karena posisi tidak ada kunci kontak maka dengan menggunakan kunci T yang saksi bawa kemudian saksi rusak kunci stirnya lalu berhasil selanjutnya sepeda motor saksi bawa pulang kearah Pasuruan dan sesampainya di Pasuruan, saksi bersama Didik mendatangi terdakwa dengan maksud untuk menjual sepeda motor Honda supra hasil curian yang saksi lakukan, dan oleh terdakwa sepeda motor Supra dibeli dengan harga Rp. 900.000,-.

Setelah saksi mencuri / mengambil sepeda motor bersama Didik Siswanto tersebut kemudian hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 14.00 Wib saksi bersama Didik Siswanto diamankan oleh petugas Polda Jatim;

- Bahwa unit sepeda motor Honda Supra warna hitam yang saksi ambil bersama Didik Siswanto dengan cara saya rusak kunci stirnya dengan kunci palsu. Dan kunci T yang yang ditunjukkan ke saya yang saya gunakan bersama Didik Siswanto sebagai alat untuk mengambil unit sepeda motor dengan cara saya rusak kuncinya sepeda motor dengan kunci T tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra warna hitam dan Honda Beat, warna hitam yang digunakan sebagai sarana serta kunci T tersebut telah diamankan / disita setelah saksi bersama dengan Didik Siswanto diamankan oleh petugas Polda Jatim;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan / berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi bersama Didik Siswanto langsung pulang kerumah masing-masing dan keesokan harinya baru bertemu lagi untuk merundingkan kegiatan selanjutnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi DIDIK SISWANTO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan petugas kepolisian karena saksi menjual barang hasil kejahatan pencurian yang saksi lakukan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wib di Rumah Dsn.Curahwulu RT/RW 01/08 Ds Karanglo, Kec Grati, Kab Pasuruan dan petugas yang mengamankan saksi dari Jatanras Polda Jatim;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas, saksi bersama dengan keluarga berkumpul di halaman depan rumah;
- Bahwa yang menyebabkan saksi diamankan / ditangkap oleh petugas Polda Jatim karena saksi mengambil tanpa ijin kendaraan jenis Honda Supra warna Hitam Nopol L-2706-WT;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil kendaraan Honda Supra warna hitam L-2706-WT pada bulan Maret 2023 di pinggir sawah juga arah Lamongan sekitar pukul 17.00 wib, bersama dengan Suwondo, dan saksi tidak pernah meminta ijin kepada pemilik kendaraan;
- Bahwa sarana kendaraan yang saksi gunakan bersama Suwondo adalah kendaraan jenis Honda Beat warna Hitam Nopol S-2874-OCF milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengambil kendaraan tersebut dengan cara, saksi menurunkan Suwondo dekat dengan kendaraan yang akan diambil tersebut, selanjutnya saksi menunggu di depan warung dan mengamati lingkungan sekitar sampai benar-benar aman, lalu Suwondo langsung merusak paksa kunci setir;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak rumah kontak kendaraan adalah Kunci T;
- Bahwa alat kunci T yang digunakan saat merusak rumah kontak milik Suwondo;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik kendaraan yang saksi bersama Suwondo ambil tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil, kendaraan tersebut langsung dibawa ke rumah Suwondo, dan saksi mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan jenis Honda Beat warna Hitam S-2874-OCF milik saksi;
- Bahwa selanjutnya untuk kendaraan jenis Honda Supra warna Hitam L-2706-WT dijual kepada terdakwa pada saat dirumahnya pukul 09.00 wib, sekitar bulan Maret 2023 dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan jenis Honda Supra warna Hitam L-2706-WT saksi diberi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Suwondo;
- Bahwa penjualan kendaraan jenis Honda Supra L-2706-WT tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen / surat-surat yang sah, hanya kunci dan sepeda motor saja;
- Bahwa pegangan kunci T dan mata kunci T yang ditunjukkan kepada saksi digunakan untuk merusak rumah kontak kendaraan;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023, sekitar pukul 12.00 Wib saksi berangkat dari rumah saksi alamat Dsn Curahwulu Rt/Rw 01/08 Ds Karanglo, Kec Grati, Kab Pasuruan bersama Suwondo bergoncengan menggunakan kendaraan jenis Honda warna Beat warna Hitam Nopol S-2874-OCF dan saksi menyetir, sesampainya di daerah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gempol sekira pukul 13.00 saksi digantikan Suwondo yang menyeter, Selanjutnya sekitar kurang lebih pukul 16.00 wib sampai di wilayah lamongan yang daerahnya saksi tidak tahu, dipinggir jalan persawahan Suwondo menghentikan sepeda motornya dan langsung turun dari sepeda, selanjutnya saksi disuruh menunggu di warung yang sedang tutup berjarak sekitar kurang lebih 100 meter dari lokasi saksi memantau, pada saat itu kondisi sekitar persawahan sepi dan hanya beberapa orang saja yang melintasi jalan tersebut.

saksi menunggu di warung yang saat itu sedang tutup kurang lebih 20 menit, setelah itu Suwondo berhasil mengambil kendaraan jenis Honda Supra warna Hitam Nopol L-2706-WT dan langsung menuju arah pulang, saksi membuntuti Suwondo dari belakang menggunakan kendaraan jenis Honda Beat warna Hitam nopol S-2874-OCF. Perjalanan ditempuh kurang lebih 2 jam. Selanjutnya saksi dan Suwondo langsung berpisah ke rumah masing-masing, dan hasil dari pencurian tersebut di bawa oleh Suwondo untuk selanjutnya dijualkan kepada terdakwa;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kendaraan tersebut adalah Suwondo karena pada saat itu Suwondo sedang minum kopi di warung saksi, dan pada saat itu kondisi warung saksi sedang sepi, akhirnya Suwondo mengajak saksi untuk ikut mengambil kendaraan;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang saksi lakukan tersebut pihak dirugikan adalah pemilik kendaraan tersebut yang saksi tidak kenal atau ketahui namanya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Parkiran wisata Banyu biru yang beralamat di Kec. Winongan Kab. Pasuruan pada saat bekerja Menjaga Parkiran terdakwa diamankan petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim dikarenakan terdakwa membeli kendaran sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam yang ternyata dari hasil curian;
- Bahwa terdakwa membeli kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra warna Hitam dari Suwondoh pada tanggal 11 bulan Maret 2023 pada saat di Parkiran wisata banyu biru Ds.Sumber rejo, Kab. Pasuruan dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencana kendaraan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat kendaraan belum sempat terdakwa jual kembali, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian saat terdakwa diparkiran wisata Banyu biru yang beralamat di Kec. Winongan Kab. Pasuruan;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Suwondoh sejak saat Suwondoh menawarkan motor supra tersebut kepada terdakwa, terdakwa dengan Suwondoh tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada dokumen yang terdakwa terima dari Suwondoh hanya Kunci dan Kendaraan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu motor tersebut milik siapa;
- Bahwa terdakwa menerima kendaraan tersebut dikarenakan sepeda tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan untung dari hasil penjualan kendaraan tersebut;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut merupakan hasil kejahatan dan melawan hukum;
- Bahwa terdakwa menerima kendaraan dari Suwondoh tanpa dilengkapi dokumen hanya satu kali ini saja;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pesanan namun terdakwa didatangi oleh Suwondo dan Didik dengan membawa kendaraan sepeda motor merk Supra tersebut kemudian terdakwa membeli dengan harga Rp.900.000,- yang rencana akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menanyakan keberadaan STNK dan BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir berada di penguasaan terdakwa dan kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa akan menjual kendaraan tersebut agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam Nopol L 2706 WT tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 Wib saat terdakwa jaga parkir Wisata banyu biru di Ds. Sumberejo Winongan Pasuruan, datang Suwondoh dan Didik sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, warna hitam dan ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), karena harganya murah lalu sepeda motor saya beli. Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor dari Suwondo Dan Didik disamping

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya murah, rencana terdakwa sepeda motor tersebut akan terdakwa jual kembali ke orang lain dan menurut terdakwa bila terdakwa jual maka dipastikan terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun sepeda motor yang terdakwa beli dari Suwondoh dan Didik tersebut belum sempat terdakwa jual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang jaga parkir di Wisata Banyu Biru yang beralamat di Ds. Sumberejo Kec. Winongan Kab. Pasuruan terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim. Setelah terdakwa diamankan oleh petugas lalu terdakwa ditanya oleh petugas tentang sepeda motor Merk Honda Supra, warna hitam yang saya beli dari Suwondoh dan Didik tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut, karena sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Suwondoh dan Didik lalu sepeda motor merk Honda Supra warna hitam yang terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang saat itu dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada petugas yang telah mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor dibawa ke kantor Polda Jatim.
- Bahwa yang dirugikan yaitu pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika sepeda motor merk Honda Supra warna hitam yang terdakwa beli dari Suwondoh dan Didik merupakan hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum/ berurusan dengan kepolisian tahun 2021 terdakwa dihukum di Gresik selama 8 Bulan dalam perkara membeli sepeda motor honda beat hasil kejahatan/ penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nopol L 2706 WT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dihadirkan di persidangan serta dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti di dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suwondoh diamankan oleh petugas kepolisian dari Jatanras Polda Jatim, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi beli rokok ditoko di Ds. Jeladri Kec. Winongan Kab. Pasuruan karena telah mencuri atau mengambil sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam milik orang tua dari saksi Yayak Falah sedangkan saksi Didik Siswanto diamankan oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wib di Rumah Dsn.Curahwulu RT/RW 01/08 Ds Karanglo, Kec Grati, Kab Pasuruan dan petugas yang mengamankan saksi dari Jatanras Polda Jatim karena telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saksi Suwondoh;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Suwondoh sejak saat Suwondoh menawarkan motor supra tersebut kepada terdakwa, terdakwa dengan Suwondoh tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Parkiran wisata Banyu biru yang beralamat di Kec. Winongan Kab. Pasuruan pada saat bekerja menjaga Parkiran terdakwa diamankan petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim dikarenakan terdakwa membeli kendaraan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Nopol L 2706 WT yang ternyata dari hasil curian dari Suwondoh pada tanggal 11 bulan Maret 2023 pada saat di Parkiran wisata banyu biru Ds.Sumber rejo, Kab. Pasuruan dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencana kendaraan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun saat kendaraan belum sempat terdakwa jual kembali, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian saat terdakwa diparkiran wisata Banyu biru yang beralamat di Kec. Winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa tidak ada dokumen yang terdakwa terima dari Suwondoh hanya Kunci dan Kendaraan;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima kendaraan tersebut dikarenakan sepeda tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan untung dari hasil penjualan kendaraan tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pesanan namun terdakwa didatangi oleh Suwondo dan Didik dengan membawa kendaraan sepeda motor merk Supra tersebut kemudian terdakwa membeli dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yang rencana akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menanyakan keberadaan STNK dan BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir berada di penguasaan terdakwa dan kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa akan menjual kendaraan tersebut agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa (*bestitelen*) adalah keseluruhan subjek hukum pidana yaitu badan pribadi atau *natuurlijke persons* sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya (*strafrechtelijke Toe Rekening*). Oleh karena itu unsur barangsiapa atau *bestitelen* berkaitan pula dengan unsur lainnya dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **AHMADI PRAMUJA** yang identitasnya telah pula diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa serta sepanjang pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya mampu bertanggungjawab secara hukum terhadap segala sesuatu perbuatannya. Diajuarkannya Terdakwa dalam perkara ini tidak lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, Menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud tersebut secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum, namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian dipersidangan bahwa saksi Suwondoh diamankan oleh petugas kepolisian dari Jatanras Polda Jatim, pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi Suwondoh membeli rokok di Toko di Ds. Jeladri Kec. Winongan Kab. Pasuruan karena telah mencuri atau mengambil sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam milik orang tua dari saksi Yayak Falah sedangkan saksi Didik Siswanto diamankan oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wib di Rumah Dsn.Curahwulu RT/RW 01/08 Ds Karanglo, Kec Grati, Kab Pasuruan dan petugas yang mengamankan saksi Didik Siswanto dari Jatanras Polda Jatim karena telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan saksi Suwondoh;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi Suwondoh sejak saat saksi Suwondoh menawarkan motor supra tersebut kepada terdakwa, terdakwa



dengan saksi Suwondoh tidak memiliki hubungan keluarga dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Parkiran wisata Banyu biru yang beralamat di Kec. Winongan Kab. Pasuruan pada saat bekerja menjaga Parkiran terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim dikarenakan terdakwa membeli kendaraan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Nopol L 2706 WT yang ternyata dari hasil curian dari saksi Suwondoh dan saksi Didik Siswanto pada tanggal 11 bulan Maret 2023 pada saat di Parkiran wisata banyu biru Ds.Sumber rejo, Kab. Pasuruan dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencana kendaraan tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun saat kendaraan belum sempat terdakwa jual kembali, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian saat terdakwa diparkiran wisata Banyu biru yang beralamat di Kec. Winongan Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut sedang terdakwa menerima kendaraan tersebut dikarenakan sepeda tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan untung dari hasil penjualan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak menanyakan keberadaan STNK dan BPKB kendaraan tersebut yang mana sepeda motor yang terdakwa sudah beli dari saksi Suwondoh dan saksi Didik terakhir berada di penguasaan terdakwa dan kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membeli" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah untuk adanya kesengajaan, cukup adanya pengertian yang sedemikian dan pengetahuan tentang hal-hal sehingga dapat dipersamakan dengan "diketahui" menurut unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara bahwa tindak pidana Penadahan disebut tindak pidana pemudahan yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan;



Menimbang, bahwa telah ternyata ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Nopol L 2706 WT dari saksi Suwondoh dan saksi Didik dengan tanpa surat BPKB dan STNK dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa seharusnya sudah dapat mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Hitam Nopol L 2706 WT yang sudah dibelinya tersebut berasal dari hasil kejahatan yang mana nilai jual terhadap sepeda motor tersebut dibawah standard;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa akan menjual kendaraan tersebut agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam Nopol L 2706 WT;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nopol L 2706 WT;

Terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI PRAMUJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMADI PRAMUJA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nopol L 2706 WT;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Yayak Solihul Falah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ROSDIATI SAMANG, S.H., LUQMANULHAKIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUTRI NURHASANAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teleconference, serta dihadiri oleh YESSI KURNIANI, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSDIATI SAMANG, S.H.

FRANSISKUS W MAMO, S.H.,M.H.

LUQMANULHAKIM, S.H

Panitera Pengganti,

PUTRI NURHASANAH, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)